



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 51A TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
KUALITAS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan peningkatan mutu kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kapabilitas serta efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), diperlukan suatu Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang dilakukan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
10. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan serta peningkatan independensi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka.

- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan serta peningkatan independensi di Inspektorat Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP memenuhi standar mutu pembinaan kapabilitas dan tuntutan terkini terhadap efektivitas peran APIP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kerangka program pengembangan dan penjaminan kualitas; dan
- b. perspektif penerapan program pengembangan dan penjaminan kualitas.

BAB IV

KERANGKA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas pengawasan intern, Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.
- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 5

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. penilaian mandiri secara berkala oleh Inspektorat; dan
 - c. penilaian secara berkala oleh unit lain/penilaian eksternal.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi/*mereview* kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern sehari-hari dengan kode etik dan standar.
- (3) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dalam suatu periode dengan definisi Pengawasan Intern, kode etik, dan standar.

Pasal 6

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh pihak yang berasal dari luar Inspektorat.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti kantor akuntan publik;
 - b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak luar Inspektorat; dan/atau
 - c. telaah sejawat oleh APIP lain.
- (3) Pedoman telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh organisasi profesi auditor.

BAB V
PERSPEKTIF PENERAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 7

Untuk dapat mencakup seluruh aspek kegiatan Pengawasan Intern, Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas diterapkan pada tiga perspektif meliputi :

- a. perspektif penugasan Pengawasan Intern (level operasional);
- b. perspektif kegiatan Pengawasan Intern (level organisasi); dan
- c. perspektif penugasan dan Kegiatan Pengawasan Intern (perspektif eksternal).

Pasal 8

Perspektif penugasan Pengawasan Intern (level operasional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh pimpinan APIP selaku Penanggung Jawab kegiatan pengawasan dalam memberikan keyakinan sebagai berikut :

- a. setiap penugasan Pengawasan Intern telah mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan komunikasi hasil Pengawasan Intern telah sesuai dengan definisi Pengawasan Intern, kode etik, dan standar audit;
- c. survei kepuasan pelanggan dan peningkatan kapabilitas auditor melalui *knowledge sharing* dan *lessons learned* telah dijalankan;
- d. mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi Pengawasan Intern telah ditetapkan dan dijalankan; dan
- e. survei kepuasan pelanggan dan peningkatan kapabilitas auditor melalui *knowledge sharing* dan *lessons learned* telah dijalankan.

Pasal 9

Perspektif Kegiatan Pengawasan Intern (level organisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh pimpinan APIP selaku penanggung jawab kegiatan pengawasan dalam memberikan keyakinan sebagai berikut :

- a. kebijakan dan prosedur dalam bentuk pedoman, baik yang mencakup pedoman teknis maupun pedoman administrasi, telah ditetapkan sebagai panduan oleh auditor dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern agar konsisten sesuai dengan definisi Pengawasan Intern, kode etik, dan standar audit;
- b. pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern telah memenuhi tujuan wewenang, dan tanggungjawab yang tercantum pada piagam audit intern;
- d. pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern telah sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern telah memberikan nilai tambah dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional; dan
- f. seluruh sumber daya telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Pasal 10

Perspektif penugasan dan kegiatan Pengawasan Intern (perspektif ekstern) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan penilaian ekstern yang mencakup penilaian, baik atas penugasan Pengawasan Intern maupun kegiatan Pengawasan Intern, telah dilaksanakan oleh tim yang independen dan memiliki kompetensi yang cukup dalam praktik Pengawasan Intern dan proses penilaian kualitas.

Pasal 11

Pedoman tata cara pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan di Lingkungan Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juli 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007